



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
    1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan:
    1. Seksi Distribusi Pangan;
    2. Seksi Harga Pangan; dan
    3. Seksi Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
    1. Seksi Konsumsi Pangan ;
    2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

3. Seksi.....

3. Seksi Keamanan Pangan.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan Konsumsi keamanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

*Bagian.....*

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
  - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Tugas sebagai berikut :

*a. penyusunan.....*

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Ketersediaan Pangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan;
- c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang bidang pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang bidang pangan dan penyiapan dan pengembangan data dan informasi ketersediaan pangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis penyediaan, pendampingan dan pemantauan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis penyediaan, pendampingan dan pemantauan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis penyediaan, pendampingan dan pemantauan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kerawanan pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang data kewaspadaan pangan dan gizi, informasi, intervensi dan penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 12

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang distribusi pangan;
- b. pengelolaan data dan informasi rantai pasokan, jaringan dan pemantauan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan pendampingan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi rantai pasokan, jaringan distribusi, pengembangan kelembagaan dan pendampingan serta pemantauan distribusi pangan;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis data dan informasi rantai pasokan, jaringan distribusi, pengembangan kelembagaan dan pendampingan serta pemantauan distribusi pangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Harga Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang harga pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis pasokan dan harga pangan, penyusunan panel harga, pengkajian dan prognosa neraca pangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang cadangan pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pemanfaatan cadangan pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemantauan dan pemanfaatan cadangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pemanfaatan cadangan pangan;

*e. pelaksanaan.....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima  
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang konsumsi pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang konsumsi pangan, ketahanan pangan keluarga, peta pola, pendampingan dan pemantauan konsumsi pangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penganekaragaman konsumsi pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, komunikasi, informasi dan edukasi, pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang promosi, konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, komunikasi, informasi dan edukasi, pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis kelembagaan, pengawasan, kerja sama informasi keamanan pangan;

*e. pelaksanaan .....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII.....

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,   
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016.

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM  
NIP. 19711027 200312 1 002